



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 062 / B.II / HK / 2009

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAP¹ PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH K/BUPATEN LAMPUNG SELATAN MASA KEANGGOTAAN 2004 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Lampung Selatan Nomor : 170/4620/1.01/2008 tanggal 16 Desember 2008 perihal Pengajuan Calon PAW Anggota DPRD Kab. Lam-Sel dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB);
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 170/606/11.01/2008 tanggal 9 Desember 2008 perihal Usulan Calon PAW Anggota DPRD Kab. Lam Sel;
3. Surat Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 270/357/08.01/KPU/2008 tanggal 12 November 2008 perihal Verifikasi Calon PAW Anggota DPRD Kab. Lampung Selatan;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Lampung Selatan Nomor : SKEP-035/DPD-PKPB/LS/IX/2008 tanggal 30 Agustus 2008, memutuskan bahwa Saudara EDY SWASPODO dicabut status Keanggotaannya dari Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Lampung Selatan, untuk itu dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Lampung Selatan, perlu ditetapkan penggantinya melalui Penggantian Antar Waktu;
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan usulan sesuai ketentuan dalam daftar calon, maka Saudara EKO INDRATNO, SE dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/275/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Penelitian dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Hasil Pemilu Tahun 2004 Nomor : 270/356A/08.0 I/KPU/2008 tanggal 12 Nopember 2008;
4. Berita Acara Penelitian Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 53/POKJA/1/2009 tanggal 28 Januari 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudari :

-----**EDY SWASPODO**-----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan masa keanggotaan 2004-2009 dari Partai Karya Peduli Bangsa terhitung sejak saat penggantinya mengucapkan Sumpah/Janji, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudara :

-----**EKO INDRATNO, SE**-----

sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dari Partai Karya Peduli Bangsa sisa masa keanggotaan Tahun 2009 terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 04 - 2 - 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
3. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kalianda di Kalianda;
7. Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
8. Ketua DPD PKPB Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
9. Sdr. EDY SWASPODO di Kalianda;
10. Sdr. EKO INDRATNO. SE di Kalianda.